



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR
PAUD MEKAR LESTARI CIDAUN

NPSN: 69907445

*Alamat : Kp. Pasirpanjang Rt/Rw. 01/04 Desa Sukapura Kecamatan Cidaun
Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat (43275)*

KEPUTUSAN
KEPALA PAUD MEKAR LESTARI CIDAUN
NO: 01/SK-TIM TPPK/06/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)

KEPALA PAUD MEKAR LESTARI CIDAUN

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PAUD Mekar Lestari Cidaun tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD Mekar Lestari Cidaun
- Mengingat** :
1. UU - RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD Mekar Lestari Cidaun, yang selanjutnya disingkat TPPK PAUD Mekar Lestari Cidaun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PAUD Mekar Lestari Cidaun ini.
- KEDUA** : TPPK Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan PAUD Mekar Lestari Cidan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PAUD Mekar Lestari Cidaun

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK PAUD Mekar Lestari Cidaun memiliki fungsi sebagai berikut :
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
 - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD Mekar Lestari Cidaun memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Sekolah PAUD Mekar Lestari Cidaun bertanggung jawab kepada Kepala PAUD Mekar Lestari Cidaun
- KEENAM : Koordinator TPPK PAUD Mekar Lestari Cidaun menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PAUD Mekar Lestari Cidaun dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
- KETUJUH : Keputusan Kepala PAUD Mekar Lestari Cidaun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cidaun
Pada Tanggal : 05 Juni 2024
Kepala Sekolah



RIA ANDRIANI

Lampiran

Keputusan Kepala Sekolah PAUD Mekar Lestari Cidaun

Nomor : 01/SK-TIM TPPK/VI/2024

Tanggal: 05 Juni 2024

**Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
di Lingkungan PAUD Mekar Lestari Cidaun
Tahun Pelajaran 2023/2024**

N o	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	RISA KUSMIATI	Pendidik	Koordinator
2.	H.OJI	Perwakilan Orang	Anggota
3.	ENCEP BARKAH	Komite Sekolah	Anggota

Kepala Sekolah



RIA ANDRIANI